



KESETARAAN GENDER

Cindy Shira Riyanto¹, Nadyea Intan Fadila², Iftah Miladyah Cinta Avisya³, Belvana Cathlinia Irianti⁴, Denny Oktavina Radianto⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
nadyeaintan@student.ppns.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 8 Mei 2023

Disetujui : 19 Mei 2023

Dipublikasikan : 25 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesetaraan gender dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan mencari dari berbagai jurnal. Berbagai faktor menjadi penyebab diskriminasi gender yaitu adanya budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki adalah gender yang lebih dominan dibanding perempuan yang dalam hal ini peran perempuan dinomorduakan dalam masyarakat. Anggapan tersebut berawal bahwa perempuan memiliki tugas di dapur dan perannya dalam keluarga. Perempuan ditempatkan sebagai individu yang lemah dan tidak memiliki kuasa menjadi sasaran dalam tindakan pelecehan dan kekerasan. salah satu yang sering dialami oleh perempuan yaitu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu hal yang perlu disuarakan di umum. Adanya ketidakadilan gender ini dapat ditangani apabila antara laki-laki dan perempuan mampu bekerja sama dengan baik, Pemerintah dalam hal ini bisa menegakkan hukum supaya ketidakadilan ini dapat diminimalisir dan membuat pelaku jera dan masyarakat dapat patuh terhadap hukum yang berlaku. Diperlukan adanya edukasi tentang gender agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali di masa depan.

Kata Kunci :
Kesetaraan,
Gender,
Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to describe gender equality in society. The research method used is literature study by searching from various journals. Various factors cause gender discrimination, namely the existence of a patriarchal culture which assumes that men are the more dominant gender than women, in which case women's role is secondary in society. This assumption originated that women have duties in the kitchen and their role in the family. Women are placed as weak individuals and have no power to be targeted in acts of harassment and violence. One that is often experienced by women is experiencing domestic violence. This is commonplace and not something that needs to be voiced in public. The existence of this gender injustice can be handled if between men and women are able to work together well, the Government in this case can enforce the law so that this injustice can be minimized and make perpetrators deterrent and the public can comply with applicable laws. There is a need for education about gender so that undesirable events do not happen again in the future.

Keywords :
Equality, Gender,
Society

PENDAHULUAN

Gender merupakan konsep yang mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosiokultural. Gender dalam pengertian ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari perspektif non-biologis. Dengan kata lain, gender adalah konsep yang digunakan sebagai dasar untuk Sosiokultural Masyarakat (konstruksi sosial) pengaruh untuk mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan sebagai tolok ukur yang tidak menganggap jenis biologis sebagai setara atau sebagai sarana untuk mendiskriminasi satu sisi berdasarkan pertimbangan sifat biologis. , sensual atau keibuan. Laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan berkuasa. Sifat dan atribut itu sendiri adalah sifat yang dapat ditukar. Artinya ada laki-laki yang sensual, lembut, Keibuan, ada perempuan yang kuat, rasional, berkuasa.

Permasalahan gender tidak hanya terkait dengan jenis kelamin wanita atau laki-laki, namun berkaitan dengan proses supaya terdapat kesamaan seperti tidak terjadi diskriminasi, adanya keadilan dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Meskipun laki-laki kodratnya lebih kuat dari pada wanita, sehingga dianggap orang yang memberikan perlindungan kepada kaum hawa, namun wanita juga dapat memberi kelembutan kepada laki-laki dan juga kepada anak. Namun, hal tersebut malah menjadi pemicu adanya ketidaksetaraan gender karena perempuan dianggap lebih lemah dari pada laki-laki. Meskipun saat ini sudah masa emansipasi wanita yang berarti bebas dan tidak dibatasi oleh gender, namun wanita masih sering menjadi korban baik KDRT, pemerkosaan, hingga pelecehan seksual yang menunjukkan adanya diskriminasi gender. Padahal sekarang adalah zaman emansipasi wanita, artinya seorang perempuan tidak boleh lagi dijajah, bebas akan hak-haknya dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan dalam keadaan apapun (Luhulima, 2014).

Permasalahan gender bukan lagi persoalan yang asing. Berbagi belahan dunia telah menggaungkan gerakan berkaitan dengan kesetaraan gender. Hal ini juga terjadi di Indonesia dimana kesetaraan gender sudah sejak lama diproklamirkan oleh R.A Kartini yang mana berbuah hasil adanya emansipasi yang memberikan kebebasan bagi wanita untuk mendapatkan pendidikan seperti kaum adam.

Berbagai cara yang dilakukan dalam memperjuangkan kesetaraan gender pada kenyataannya belum terselesaikan. Permasalahan diskriminasi gender masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini berakar dari adanya pandangan bahwa wanita adalah kaum lemah dan kaum adam lebih kuat sehingga memicu adanya ketidakadilan gender (Zuhri & Amalia, 2022). Kaum wanita sering ditindas dan dieksploitasi dengan adanya budaya patriarki.

Pada artikel ini, penulis akan mencoba memaparkan tentang implementasi kesetaraan gender di kalangan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan literatur (Pradana et al., 2021) dimana yang menjadi sumber data adalah bersumber dari kajian-kajian literatur yang diperoleh penulis dari jurnal dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang diungkapkan yakni kesetaraan gender.

Penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian tentang kesetaraan gender yang dilakukan oleh Nuraeni & Suryono (2021), Ismail et al., (2020), dan qomariyah (2019). "Nuraeni & Suryono (2021) dalam artikelnya yang berjudul *Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia* memiliki tujuan guna memaparkan tingkat kesetaraan gender yang di Indonesia. Selain juga juga memaparkan berbagai tantangan yang ditemukan untuk dmencapai kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD). Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa terjadi adanya ketimpangan gender di Indonesia. Namun ketimpangan tersebut semakin lama semakin kecil yang berarti kesempatan wanita dan laki-laki semakin lama semakin sama. Selanjutnya daalm upaya peningkatan kesetaraan gender, ditemukan beberapa tantangan. Tantangannya yaitu tidak adanya kesepakatan terkait kesetaraan gender dalam tempat kerja, belum ditegakkannya peraturan terkait kesetaraan gender, kesadaran pekerja akan haknya masih rendah, serta pekerja wanita posisi tawarnya masih rendah. Oleh karena itu, perlu peningkatan kesetaraan gender oleh pemerintah dalam hal menegakkan hukum terkait dengan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pihak terkait seperti pemerintah pusat dan daerah untuk lebih memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan. Selain pemerintah, kesadaran atas hak kesetaraan gender juga perlu ditingkatkan daam angkatan kerja perempuan.

Ismail et al., (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis* memiliki tujuan guna membahas tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat harus berdasarkan asas kepada kemanusiaan dan keadilan. Hal ini berarti bahwa antara kaum adam dan kaum hawa tidak boleh dibedakan dan harus sejajar. Penelitian normatif melihatnya dari segi perundang-undangan, yaitu hak-hak perempuan dijamin keberadaannya, dan setiap orang tanpa terkecuali menikmati hak yang sama, dan hak-hak tersebut telah ada sejak manusia dilahirkan. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, dan dengan meninjau literatur dan peraturan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak setiap orang tertulis dalam aturan Undang-undang No. 39 Tahun 1999, dari sudut pandang sosiologis masyarakat berkeyakinan bahwa jika kesetaraan Gender dapat tercapai apabila semua pihak menyadari tanggung jawab, kewajiban dan peran masing-masing. Selain memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, penelitian ini juga memberikan masukan kepada masyarakat bahwa tidak boleh ada disparitas atau ketidakadilan gender dan setiap orang memiliki hak yang sama. Hal yang baru dalam penelitian ini yaitu kesetaraan gender yang lebih mengedepankan hak-hak hidup misalnya hak untuk tidak mengalami penyiksaan, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan menghilangkan anggapan adanya ketidakadilan akan gender dalam bidang atau aspek kehidupan.

Qomariyah (2019) dalam artikelnya yang berjudul *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga* memiliki tujuan guna memaparkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. Adapun peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa pandangan masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender dalam keluarga masih rendah. Meskipun rendah, namun sudah dipraktikan dan diterima oleh masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan dalam bidang mengenyam pendidikan, pembagian tugas domestik, kebebasan dalam berpendapat, serta kebebasan dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Masyarakat berspektif bahwa kesetaraan gender dalam keluarga memang baik selama tidak menyimpang dengan kodrat manusia dan agama yang dianut masyarakat.

Dari penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai kesetaraan gender. Namun, perbedaannya terletak pada kefokusannya, yaitu ada yang fokus di bidang ketenagakerjaan, keluarga, dan dari sudut pandang normatif dan sosiologis.

Permasalahan terkait diskriminasi gender memang selalu menjadi isu, selalu ada dan tidak pernah ada habisnya. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia,

melainkan juga menjadi permasalahan di negara-negara lain. Setiap negara terus menggaungkan dan melakukan perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi gender terkait dengan hak-hak setiap orang. Sebetulnya sudah ada dasar yang melegalkan dan menjamin persamaan hak dan kesempatan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Dasar yang melegalkan tersebut tertuang pada Deklarasi Penghapusan dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Deklarasi tersebut sudah dibuat dan disahkan pada Tahun 1993 oleh PBB. Meskipun begitu sangat disayangkan, deklarasi tersebut tidak dimaknai dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Setiap terjadi masalah yang berkaitan dengan gender, jarang sekali menggunakan pedoman dan acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Musa et al., 2022).

Berdasarkan permasalahan yang ada, perlu adanya program pemberdayaan perempuan di Indonesia. Selain itu, perlu adanya edukasi dan promosi terkait kesetaraan gender guna mengaktualisasikan perlindungan HAM. Hal tersebut sangat penting sebagai bentuk rasa peduli akan pembangunan manusia yang berorientasi pada memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat menjalankan kehidupan mereka dengan dihargai. Hal ini berkaitan dengan potensi sebagai manusia. Kesadaran akan terjadinya peningkatan kebutuhan akan kesetaraan gender pula menyangkut berlangsungnya hidup dan berkembangnya anak-anak dan pembangunan masyarakat yang sehat. Pada kenyataannya masih terjadi kesenjangan antara tujuan pembangunan milenium untuk mempromosikan kesetaraan gender dan aktualisasinya di Indonesia (Sari et al., 2021). Bagaimanapun, adalah dilema tindakan oleh pemerintah Indonesia yang dicirikan oleh salah pemerintahan, kurangnya kemauan politik, budaya patriarki yang berlaku, investasi publik yang salah dan ketiadaan kapasitas produktif yang memadai akan menciptakan peluang bagi pemberdayaan dan pembangunan perempuan (Chotim, 2020).

Adapun tujuan dengan memahami dan memaknai kesetaraan gender, memiliki tujuan yaitu (1) menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan; (2) mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; (3) menghapuskan seluruh praktik berbahaya, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa, serta sunat perempuan.

METODE PENELITIAN

Jika dilihat dari kategori dari jenis masalah yang dipaparkan, teknik penelitian yang dipakai penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan fenomena sosial kesetaraan gender yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didapatkan dari proses menelaah dan menganalisis terhadap pustaka yang memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas yaitu kesetaraan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kesetaraan Gender dalam Lingkungan Masyarakat

Keadilan sering menjadi suatu alasan dalam memberikan tafsiran pada masalah gender sebagai bentuk ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kasus diskriminasi gender masing-masing sering ditemui dalam tatanan sosial masyarakat khususnya perempuan. Yang menjadi alasan utama dalam tindakan diskriminasi gender yakni adanya budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat Indonesia (Kania et al., 2017). Budaya patriarki ini memberikan pengajaran bahwa kaum laki-laki adalah pihak yang dominan yakni dapat melaksanakan operasi dan eksploitasi terhadap perempuan. Diskriminasi

gender ini akupannya sangat luas yakni terkait dengan seluruh lingkup tatanan sosial, misalnya keluarga, pendidikan, budaya dan politik.

Dalam bidang pendidikan, pemenuhan persamaan hak sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berawal dari adanya pandangan bahwa investasi terbesar bagi anak-anak adalah pendidikan yang tinggi. Sehingga dalam hal ini perbedaan gender tidak menjadi suatu alasan untuk memedakan pendidikan anak. Pendidikan baik diberikan kepada anak laki-laki maupun perempuan. Jika pada zaman dahulu orang tua hanya mengizinkan anak laki-laki saja untuk menempuh pendidikan, namun saat ini para orang tua banyak yang mendukung akan perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Selain dalam bidang pendidikan, kesetaraan gender juga dapat dilihat dari persamaan kesempatan pada tatanan organisasi. Tatanan organisasi ini mulai organisasi yang kecil hingga pemerintahan. Pada kenyataannya dapat dibuktikan dengan pada masa sekarang perempuan mempunyai kesempatan dan peran yang sama dalam menduduki jabatan tertentu dalam suatu institusi. Jabatan tersebut antara lain mulai dari tingkat yang paling jabatan tertinggi Presiden Republik Indonesia pernah diduduki oleh seorang perempuan yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, dari tingkat yang paling bawah pemimpin di kecamatan pernah diduduki oleh seorang perempuan bahkan sampai pada tingkat desa dan lurah (Sumar, 2015).

Walaupun telah banyak yang menyadari akan kesetaraan gender dalam hal pendidikan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi juga masih berkembang dalam lapisan masyarakat tertentu (Bhakti, 2020). Masyarakat dari kalangan keluarga miskin masih menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk disekolahkan setinggi-tingginya lebih baik langsung dinikahkan, bekerja saja sebagai pembantu rumah tangga, buruh pabrik dan pekerjaan lain yang tidak menuntut status pendidikan (Sumar, 2015). Berbeda dengan laki-laki yang mendapatkan perlakuan istimewa baik dalam hal pendidikan dan realita kehidupan yang ada. Bias gender juga dapat kita lihat dalam dunia pembelajaran itu sendiri, seperti banyak ditemukannya gambar maupun kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot yang seringkali digambarkan sebagai seorang laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot dipandang memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh laki-laki.

Dalam upacara bendera disekolah bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa perempuan. Hal ini sesungguhnya menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat bahwa tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau memukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. Banyak dijumpai perempuan yang usianya masih sekolah terpaksa tidak sekolah karena harus bekerja misalnya menjadi pelayan toko atau kuli pabrik. Dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, memaksa orang tua menyuruh anak perempuannya untuk bekerja membantu perekonomian keluarga, sedangkan anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah. Laki-laki dipandang lebih penting untuk mencari ilmu sebab kelak kaum laki-laki yang akan menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Dari pandangan tersebut, perempuan kurang memerlukan pendidikan yang tinggi sedangkan laki-laki memerlukan pendidikan yang tinggi karena akan menjadi pemimpin keluarga, Dari pandangan tersebut, dapat menyebabkan diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan yang setara (Safitri et al., 2021).

Pemerintah memberikan kebebasan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Seluruh kalangan masyarakat mempunyai hak yang sama. Namun pemikiran patriarki memang sering memberikan pengaruh terhadap pemikiran

seseorang yang selanjutnya menumbuhkan asumsi bahwa seorang wanita meskipun telah mengenyam pendidikan yang tinggi. Perempuan akan tetap berada pada tempat yang paling baik yaitu menjadi kepala dapur keluarga. Pandangan tersebut sering itu sering muncul dalam kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya patriarki. Budaya patriarki lebih pada wewenang dan kekuasaan laki-laki (Apriliandra & Krisnani, 2021). Keputusan mengenai kebaikan dan keburukan hanya dapat diukur oleh laki-laki.

Dalam tatanan sosial, wanita sering kali memperoleh ketidakadilan. Dalam hal ini, posisi perempuan sering diposisikan pada nomor dua setelah laki-laki. Perempuan yang dinilai lemah sering kali menjadi objek kekerasan, pelecehan, sehingga seakan terus membayangi kemanapun perempuan berada (Syafe'I, 2015).

Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh sistem nilai yang memandang perempuan lemah dan inferior dari laki-laki, perempuan tetap tersubordinasi dan terpinggirkan dan harus dikontrol, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki, sementara perempuan masih dianggap kelas dua. Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan cukup banyak terjadi di masyarakat, meskipun persepsi terhadap peristiwa tersebut masih bersifat patriarki, dengan kecenderungan melihat korban sebagai pemicu peristiwa tersebut (Sulistyowati, 2021).

KESIMPULAN

Pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender secara perlahan mulai terwujud. Hal ini terlihat dari pemerataan kesempatan dalam pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Namun hal tersebut tentu saja tidak terjadi secara merata dan ketidakadilan terus terjadi. Banyak perempuan berasal dari keluarga miskin, ketidakmampuan merasakan kesetaraan dalam bidang pendidikan, dan maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan menunjukkan bahwa bias gender dalam sosial budaya Indonesia masih belum bisa dihilangkan. juga menyebabkan generasi sosial Bias gender. Keterbatasan orang tua menempatkan anak perempuan dan anak laki-laki sering menciptakan kesenjangan dalam perbedaan yang menciptakan ketidaksetaraan gender saat mereka tumbuh dewasa. Dalam penanganannya, masalah gender ini tidak bisa teratasi oleh pihak tertentu saja melainkan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen, baik masyarakat maupun pemerintah. Perlu adanya hukum yang tegas dari pemerintah terhadap masalah diskriminasi gender. Masyarakat juga perlu berperan dalam upaya penegakan gender dengan melaksanakan edukasi dan bahu-membahu dalam memusnahkan budaya patriarki yang kuat di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.
- Bhakti, A. D. P. (2020). Mistifikasi Bias Gender pada Iklan Komersial untuk Pasar Muslim di Indonesia. *Komunitas*, 11(2), 161-180.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 70-82.

- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *Sasi*, 26(2), 154-161.
- Kania, D., Faruk, F., & Budiawan, B. (2017). Gender Typing Pada Produk Teknologi Dalam Komunitas Online. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 7(2), 226-260.
- Musa, M. R. P., Lesmana, A. B., Arthamevia, R. N., Pratama, P. A., & Savitri, N. (2022). Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1), 119-170.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79.
- Nurhayati, I. K. (2018). Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Realitas Bias Gender pada Iklan Kisah Ramadhan Line Versi Adzan Ayah. *ProTVF*, 2(2), 157-171.
- Pradana, A. A., Chandra, M., Fahmi, I., Casman, C., & Dewi, N. A. (2021). Telaah Literatur sebagai Alternatif Tri Dharma Dosen: Bagaimana tahapan penyusunannya?. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia*, 1(1), 6-15.
- Safitri, A. N., Fatah, M. A., Azizah, N. N., & Zakiah, S. A. (2021). Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dan perspektif agama Islam. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 2(3), 128-132.
- Sari, A. L., Irwandi, I., Rochmansjah, H. R., Nurdiansyah, I., & Aslam, D. F. (2021). UMKM, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(1), 22-32.
- Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1-14.
- Sumar, W. W. T. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 7(1), 158-182.
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 143-166.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 52-58.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).